IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU

TESIS

Oleh :

SYAIFULLAH YOPHI ARDIYANTO

Nomor Mhs	:	05912113
BKU	:	Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi	:	Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
2010

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU

TESIS

Oleh :

SYAIFULLAH YOPHI ARDIYANTO

Nomor Mhs	:	05912113
BKU	:	Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

Dr. Rusli Muhammad, S.H.,M.H. Tanggal

Pembimbing II

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. Tanggal

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU

TESIS

Oleh :

SYAIFULLAH YOPHI ARDIYANTO

Nomor Mhs : 05912113
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 27 Januari 2010 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rusli Muhammad, S.H.,M.H. Tanggal

Anggota

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Tanggal

Anggota

Dr Arif Setiawan, S.H., M.H. Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. Tanggal

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun teknik penulisannya, untuk itu diharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri semoga apa yang termuat dalam tesis ini mendapat Ridho-Nya serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Yogyakarta, Februari 2010

Penulis,

Syaifullah Yophi Ardiyanto

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun teknik penulisannya, untuk itu diharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri semoga apa yang termuat dalam tesis ini mendapat Ridho-Nya serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Penulis,

Syaifullah Yophi Ardiyanto

memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Pegawai Administrasi Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas bantuan administrasinya selama ini.
7. Ayahnda H. Musrijanto dan Ibunda Hj. Marsilah S.Pd. atas doa dan kasih sayang ayahnda dan Ibunda berikan selama ini kepada penulis dengan tiada henti-hentinya.
8. Istriku Gusliana HB., SH., M.Hum., yang telah menemani penulis dalam suka dan duka, terima kasih untuk doa, kasih sayang dan dukungan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan S2 penulis dan selalu menjadi teman diskusi selama penulis melakukan penelitian.
9. Anakku Vicdan Dimas Ardiyanto dan Aysel Azzahra Ardiyanto yang selama ini selalu menjadi semangat bagi penulis, semoga menjadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua, agama dan bangsa.
10. Kepada rekan-rekan dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, serta semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam tesis ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **"IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU"**

Selanjutnya dengan selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Bapak DR. Ridwan Khairandy., SH., MH. selaku Direktur Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak DR. H. Rusli Muhammad SH., MH., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk penulis guna melakukan konsultasi dan bimbingan tesis sehingga tesis ini dapat juga terselesaikan.
4. Ibu Aroma Elmina Martha., SH., MH., selaku Pembimbing II yang mana dengan penuh kesabaran dan arahan beliau yang telah banyak membantu dan membimbing penulis serta tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan penulis,

ABSTRAK

Terjadinya perdagangan anak di Indonesia merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks. Dimana Anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang. Begitu pula halnya yang terjadi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan perdagangan anak dan perempuan (*trafficking*). Sebagian korban perdagangan manusia itu berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sumatera Utara. Para korban dibawa ke Riau dengan menggunakan transportasi, baik darat maupun udara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru dan apa faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru serta upaya apakah yang dilakukan dalam pemberantasan dan penghapusan terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadaan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. Dengan menggunakan data primer dan data skunder dengan cara penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif dan hasil analisis akan disajikan secara analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru dilaksanakan untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana ke dalam perbuatan-perbuatan kongkrit melalui upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya kejahatan perdagangan anak antara lain dengan cara melaksanakan patroli, baik bersifat patroli rutin, patrol selektif maupun patrol insidentil, dibentuknya Polmas (polisi masyarakat), melakukan kring serse, mengadakan penyluhan hukum. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan dan penghapusan terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru antara lain dengan cara pola pencegahan melaui pendidikan masyarakat, Mengoptimalkan fungsi kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3). Serta pola penindakan hokum dengan cara membangun hubungan koordinasi dengan instansi lainnya. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Pos Perdaduk dan Kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan personil satuan Reskrim Unit Idik III Polres Kota Pekanbaru.

DAFTAR ISI

Judul

Lembaran Persetujuan

Lembaran Pengesahan

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Kerangka Teori dan Konseptual 11

F. Metode Penelitian 31

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK

A. Hukum Pidana 35

B. Tindak Pidana 40

C. Penegakan Hukum 44

D. Perdagangan Orang 55

E. Tinjauan Hukum tentang Anak 63

F. Hak Anak 65

G. Kedudukan Anak dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak 7(

BAB III IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU

A. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru 85

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru 100

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pemberantasan Dan Penghapusan Terhadap Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru 104

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 110

B. Saran-saran 111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain sebagainya. Yang jelas dalam perdagangan anak selalu ada unsur eksploitasi ekonomi maupun seksual, merampas kebebasan dan merendahkan martabat manusia.

Perdagangan anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sampai saat ini terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Adapun salah satu

komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektoral untuk implementasinya dan telah menggiatkan pemberantasan perdagangan orang secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkah-langkah untuk mengatasi akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang lebih mementingkan kaum perempuan.[1]

Seperti yang kita ketahui bahwa semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Salah satu contoh tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi yaitu perdagangan orang. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan semakin meningkat, sehingga orang akan berusaha apa saja untuk memperbaiki taraf hidup. Namun hal ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut, misalnya saja banyak pelaku perdagangan orang berkedok sebagai orang yang ingin membantu dengan cara merekrut dan mengirim tenaga secara independen, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, banyak juga dari agen perekrut tenaga kerja atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang membayar agen/calo (perorangan) untuk mencari

[1] Website Human Trafficking; http//www.human_trafficking.com (terakhir kali dikunjungi tanggal 23 Mei 2008)

perempuan atau anak yang ingin bekerja di luar negeri. Tetapi bukan kesejahteraan yang mereka dapatkan melainkan malah kesengsaraan.[2]

Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang (*trafficking in persons*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara, dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. [3]

Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua aturan tersebut termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas dari peraturan tersebut. Adapun definisi Perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:

> "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

[2] Website Pantau Peradilan; http//www.pantauperadilan.com (terakhir kali dikunjungi tanggal 23 Mei 2008)

[3] *Ibid*

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".[4]

Selain kedua undang-undang tersebut undang-undang yang terkait dengan perizinan dan persyaratan untuk menjadi tenaga kerja di dalam atau luar negeri atau bepergian ke luar negeri, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korbannya.

Seperti yang kita ketahui perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi perempuan dan anak yang seperti itu akan mengancam kualitas Ibu Bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Jumlah korban perdagangan orang sesuai data Deplu mencapai 2,5 juta orang pertahun. Korban ini berasal dari 127 negara dan dijual ke 137 negara.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.

Kasus yang paling besar adalah eksploitasi seksual dan kasus penjualan anak-anak dan wanita.[5]

Pengguna (*user*) perdagangan orang baik yang secara langsung mengambil keuntungan dari korban, maupun yang tidak langsung melakukan eksploitasi, antara lain adalah :

1. Germo dan pengelola rumah bordil yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur.
2. Laki-laki hidung belang, pengidap *pedofilia* dan kelainan seks lainnya serta para pekerja asing (*ekspatriat*) dan pebisnis internasional yang tinggal sementara di suatu negara.
3. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, mudah diatur dan mudah ditakut-takuti.
4. Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda untuk dipekerjakan di panti pijat, karaoke dan tempat-tempat hiburan lainnya.
5. Para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks.
6. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.
7. Sindikat narkoba yang memerlukan pengedar baru untuk memperluas jaringannya.
8. Keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
9. Keluarga yang ingin mengadopsi anak.

[5] "*Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Anak dan Perempuan*," *Batam Pos*, 8 Agustus 2007, hal. 1.

10. Laki-laki China dari luar negeri yang menginginkan perempuan "tradisionil" sebagai pengantinnya.[6]

Secara umum masalah ini juga berkaitan dengan persoalan kemanusiaan yaitu rasa aman dan tentram dalam mengarungi bahtera kehidupan. Konsekuensi metodeloginya adalah sekecil apapun tindak pidana kejahatan yang dapat meresahkan dan menjauhkan masyarakat dari rasa aman dan tentaram, secara hukum layak ditinjau untuk dicarikan solusi pemecahannya.

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak-hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi UU No. 23/2002 telah menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perlindungan anak.

Akibat lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap anak ditambah sistem budaya di masyarakat menjadikan posisi anak sangat rentan terhadap ancaman dan serangan kekerasan, baik fisik, seksual maupun psikologis serta meningkatnya perdagangan orang khususnya anak, menjadikan kekerasan terhadap anak cenderung meningkat mengutip data

[6] Website Jurnal Perempuan; http//www.jurnalperempuan.com (terakhir kali dikunjungi tanggal 9 Februari 2008 Pukul 09.28)

yang dihimpun Progressia tahun 2005, *prevalensi* atau kecenderungan peningkatan korban seks komersial korban perdagangan orang berkisar antara 130.000 sampai 240.000 orang. Sedangkan buruh migran yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang berkisar antara 1,4 juta sampai 2,1 juta orang.[7]

Begitu pula halnya yang terjadi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan perdagangan anak dan perempuan (*trafficking*). Sebagian korban perdagangan manusia itu berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sumatera Utara. Para korban dibawa ke Riau dengan menggunakan transportasi, baik darat maupun udara. Korban *trafficking* yang kebanyakan anak baru gede (ABG) itu sebagian "diekspor" melalui Pelabuhan Dumai. Sedangkan sebagian lagi dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di Lokalisasi Teleju (Pekanbaru), Buang Sampah (Dumai), Duri 13 (Duri) dan sejumlah daerah tingkat II di Riau. Akhir Mei 2006 lalu, misalnya, aparat Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Pekanbaru mengetahui daerahnya dijadikan tujuan sindikat *trafficking*. Sebanyak 29 ABG berasal dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang berada dalam sekapan kawanan pelaku perdagangan manusia. Polisi terus melakukan upaya pencarian para ABG tersebut, sekaligus berusaha meringkus para pelaku. Beberapa orang dari korban dapat diselamatkan. Sementara itu, praktik perdagangan wanita di bawah umur

[7] E. Maruapey, 2007, "*Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-anak*", 4:3, Forum Hukum, hal. 93.

(anak) tersebut terbongkar setelah salah seorang dari para korban berhasil meloloskan diri. Diah Indah Permata Sari (15) sebelumnya diselamatkan warga di Jalan Gelora, Kelurahan Sidomulyo Barat.[8]

Sebelum diselamatkan warga, Diah mengaku baru saja kabur dari sebuah bus yang mengangkut mereka dari Kendal. Dalam bus yang dikawal sejumlah pria berbadan kekar dan menggunakan penutup wajah tersebut, berisi 29 ABG. Saat kabur, Diah bersama dua temannya bernama Lailatul Dorifah (15) dan Fitroh Sulistiani (15). Namun, ia tak tahu nasib kedua teman sekolahnya di MTs Brongsang, Kaliwungu, Kendal itu. Ada kemungkinan keduanya kembali tertangkap, sebab saat kabur Fitri juga dikejar-kejar penyekapnya.[9]

Maraknya aktivitas penjualan manusia itu mendapat perhatian dari 20 Organisasi Perempuan di Riau. Organisasi wanita yang terdiri dari Bidang Pemberdayaan Perempuan (BPPM) Riau, Pusdatin Puanri, BKOW, Aiyiah Riau, Pusat Studi Wanita (PSW) Unri beserta organisasi lainnya seperti Yayasan Utama, LPAD dan KBH Riau ini mendesak aparat keamanan mengusut tuntas kasus trafficking di daerahnya. Salah seorang penggagas advokasi perempuan yang juga Ketua Yayasan Bunga Bangsa, Dessy Zamaludin, menilai persoalan trafficking di Riau ibarat gunung es. Ia selalu mengendap dari permukaan. Padahal, setiap tahun sekitar 100 orang dijadikan objek jual beli.[10]

[8] Harian Umum Sore, Sinar Harapan, diambil dari laporan Denny Winson, *Riau Menjadi Tujuan Sindikat Perdagangan Manusia*, 26 Desember 2006.

[9] *Ibid*

[10] *Ibid*

Rapinya jaringan pelaku perdagangan manusia membuat pengungkapan perkara ini sulit dilakukan. Kondisi itu diperparah dengan lemahnya upaya aparat penegak hukum dalam menelisik perkara tersebut. Korban trafficking ini pada umumnya merupakan kalangan wanita yang berumur 16 sampai 20 tahun. Mereka diperjualbelikan sebagai objek pemuas nafsu pria hidung belang. Modus *trafficking* ini biasanya dengan menawarkan pekerjaan pada korban. Korban-korban *trafficking* pada umumnya tidak berani mengungkapkan masalah yang menimpa mereka sebab rasa malu yang begitu besar. Selain itu, kurang sigapnya aparat penegak hukum dalam menelisik perdagangan manusia, juga menjadi faktor yang semakin mempersulit pengungkapan perkara tersebut. Padahal, perdagangan manusia ini adalah *extra ordinary crime* atau jenis kejahatan yang seharusnya mendapat perhatian dan penanganan khusus. Seperti kasus Ayu (17) warga Jalan Singgalang Alam Mayang Pekanbaru, pertengahan September lalu, diperdagangkan oleh Khairul. Ia ditawari untuk bekerja di sebuah restoran. Namun kenyataannya, ia malah dipaksa melayani nafsu seks beberapa pria yang sebelumnya sudah melakukan transaksi dengan Khairul.[11] Oleh karena masih banyaknya dijumpai perdagangan sex di hotel-hotel terutam diKota Pekanbaru, dimana kebanyakan dari mereka berusia 14 sampai 17 tahun. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Pekanbaru mampu menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap anak, pekerjaan terburuk untuk anak dan aksi perdagangan anak serta eksploitasi pekerjaan sex terhadap anak.

[11] *Ibid*

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi permasalahan yang timbul dari perdagangan anak ini dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul : **"Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru"**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota Pekanbaru ?
2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota Pekanbaru ?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam pemberantasan dan penghapusan terhadap perdagangan anak di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pemberantasan dan penghapusan terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan bermanfaat dan berguna antara lain :

1. Sebagai penunjang dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis dalam bidang hukum pidana mengenai Tindak Pidana Perdagangan Anak.
2. Untuk mengungkapkan secara obyektif, dengan memakai metode ilmu pengetahuan, latar belakang dan kenyataan yang mengenai tindak pidana perdagangan anak yang menyangkut kehidupan orang, khususnya anak-anak yang lebih sering menjadi korban.

E. Kajian Teoritik dan Definisi Operasional

1. Kajian Teoritik

a. Penegakan Hukum

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya

merupakan penegakan ide-ide atau konsep konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.[12] Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.[13] Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengen menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melihatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:[14]

[12] Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinajuan Sosiologis*, Bandung:Sinar Baru, hal.15.

[13] Soejono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta:Binacipta, hal.13.

[14] Soejono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Press, hal. 4-5

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni segala hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya. Oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum[15]

Dari kelima faktor tersebut diatas membawa pengaruh terhadap penegakan hukum. Bisa saja berpengaruh positif dan mungkin juga berpengaruh negatif. Akan tetapi diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

[15] *Ibid.*, hal. 9

b. Konsep Implementasi

Dalam Kamus Black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan Implementasi adalah :

> *"Such things as are used or employed for a trade, or furniture of a house. Particularly applied to tools, utensils instruments of labor; as the implements of trade or of farming".*[16]

Sedangkan yang dimaksud dengan implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

> "Pelaksanaan, penerapan : petemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk – tentang hal yang disepakati dulu".[17]

Dalam kamus Webster pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *"to implementasi"* (mengimplementasikan) berarti *"to provide means for carrying out; to give practical effec to"* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). [18]

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones, dimana implementasi diartikan sebagai *"getting the job done"* dan *"doing it"*. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat

[16] Henry Campbell Black M.A., 1979, *Black's Law Dictionary,* With Pronunciations, fifth edition, ST. Paul Minn Wets Publishing Co, hal. 679.

[17] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 427.

[18] http://images.soemarno.multiply.com/attachment/0/Rvm8fwoKCtgAAHpOTHg1/BAB%20I-III%20New,...doc?nmid=59422943 (diakses pada tanggal 20 Agustus 2009, jam 15.30).

dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jonse, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources, Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.[19]

Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "Policy *implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* "Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.[20]

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*

dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

c. Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia sudah terjadi sejak zaman perbudakan. Bedanya dengan sekarang adalah bahwa dulu dilakukan dengan paksa, sedangkan sekarang dengan tipu muslihat. Dulu yang diperdagangkan adalah pria untuk kerja, sedangkan istri dan anak-anaknya tidak selalu diikut sertakan. Sedangkan sekarang yang menjadi objek perdagangan ialah wanita dengan berbagai tujuan (sebagai tenaga kerja atau penghibur atau pemuas seks).[21]

Mencermati dari definisi *trafficking* tersebut, Ginanjar Kusuma berpendapat bahwa "spektrum tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *trafficking*, tetapi juga perekrutan, penyalur, penampung, dan semua pihak yang ikut andil. *Trafficking* juga meliputi berbagai tujuan yang intinya eksploitasi."[22]

Menurut Noyon-Langemeyer, perdagangan perempuan atau perdagangan wanita harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan bergantung kepada orang lain yang ingin menguasai

[21] Soebroto Brotodiredjo, 1997, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, hal 75.

[22] Ginanjar Kusuma, 2001, *Trafficking Perempuan dan Anak di Indonesia Beserta Permasalahannya*, Penerbit Komnas Ham, Jakarta, hal. 15

perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (*prostitusi*).[23]

Dalam menanggulangi perdagangan wanita pembuktiannya pada umumnya mudah. Namun unsur-unsur tindak pidana perdagangan ini kebanyakan baru nampak di tempat tujuan yang biasanya di luar negeri, maka tidak sedikit kasus-kasus ini tidak diketahui oleh keluarga yang bersangkutan. Jika ada pengaduan maka masih diperlukan prosedur tertentu dalam hubungan antar kepolisian, bahkan antar pemerintah. Indonesia merupakan anggota Lembaga Interpol, dapat berperan dalam perdagangan manusia.

Disamping itu, apabila dilihat dari sudut kriminologi, faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri dari dua bagian yaitu bersumber dari dalam diri individu (*intren*), dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstren*).

a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu (sifat khusus). Sifat khusus ini adalah keadaan *fisikologis* dari individu. Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan

[23] Dikutip dari Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit PT.Eresco, Bandung, hal. 123.

penyimpangan terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.[24]

Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

1) Sakit jiwa; orang yang mempunyai sakit jiwa berkecenderungan untuk bersikap anti sosial.
2) Daya emosional; masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang.
3) Rendahnya mental; rendahnya mental ada hubungannya dengan daya *intelegensia*. Orang yang intelegensianya rendah cenderung tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang akhirnya akan melarikan sifat yang menyimpang.[25]

b. Faktor yang bersumber dari luar individu.
 1) Faktor Lingkungan
 2) Faktor Ekonomi
 3) Faktor Agama

Dalam upaya untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang dapat menjadi penjahat, tentu saja perlu dianalisa sampai sejauh mana berbagai aspek atau faktor dalam

[24] Abdulsyani, 1987, *Sosiologis Kriminalitas*, Penerbit Remadja Karya CV, Bandung, hal. 40.

[25] *Ibid*, hal. 44.

masyarakat itu mempengaruhi diri manusia dalam hubungannya dengan tindak kejahatan.[26]

Seperti yang kita ketahui ada beberapa peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan perdagangan manusia antara lain :

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 20, pasal 71 dan pasal 72 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 :

> "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".[27]

Pasal 3 :

> "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".[28]

Pasal 4 :

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun".[29]

[26] Waskita Yulius, 1997, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Penerbit Bindaksara, Bandung, hal. 41.

[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1

[28] *Ibid*, Pasal 3.

[29] *Ibid*, Pasal 4

Pasal 20 :

> "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, pedagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang".[30]

Pasal 71 dan 72 :

> "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain".[31]

Dari beberapa pasal diatas,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka dapat kita lihat bahwa perdagangan orang tersebut merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan telah menyangkut masalah kehidupan seseorang. Sehingga tiap manusia hendaklah menghormati hak asai manusia yang lain, tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama manusia.

Selain di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga diatur, diantaranya pada pasal 287, pasal 289, pasal 296, pasal 297, pasal 333 dan pasal 506 yang berbunyi sebagai berikut :

[30] *Ibid*, Pasal 20
[31] *Ibid*, Pasal 71 dan 72

Pasal 287 :

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum limabelas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".[32]

Pasal 289 :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".[33]

Pasal 296:

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak limabelas ribu rupiah".[34]

Pasal 297:

"Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".[35]

Pasal 333:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun".[36]

[32] Soesilo, R, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1992, Pasal 287.

[33] *Ibid*, Pasal 289.

[34] *Ibid*, Pasal 296.

[35] *Ibid*, Pasal 297.

[36] *Ibid*, Pasal 333

Pasal 506:

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".[37]

Didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), beberapa pasal diatas merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan. Kita ketahui bahwa selama ini perdagangan orang khususnya wanita dan anak-anak yang menjadi korban biasanya mereka akan dijadikan pelacur, eksploitasi seksual amaupun bentuk-bentuk eksploitasi yang lain yang berhubungan dengnan kesusilaan.

Hal ini dapat kita lihat pada pasal 296 KUHP ada sejumlah unsur yang harus dipenuhi yakni menyediakan tempat yang memudahkan perbuatan cabul termasuk persetubuhan, melakukan mata pencaharian tetapnya, mengambil sebagian penghasilan dari WTS (Wanita Tuna Susila) atau korban perdagangan wanita yang diperolehnya dari praktek prostitusi, yang dikenal juga dengan germo.

Selain itu, pada pasal 297 juga dikatakan dengan jelas bahwa perdagangan wanita itu dilarang, dan dapat diancam pidana penjara selama 6 tahun. Karena ituiah perdagangan orang dilarang dan sudah termasuk perbuatan kejahatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan didalam KUHP (Kitab Undang-

[37] *Ibid*, Pasal 506

undang Hukum Pidana) hanya mengatur mengenai masalah perdagagan secara umum maka pemerintah melakukan suatu upaya perlindungan yang lebih khusus dengan dibuatnya dan disahkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1:

> "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".[38]

Pasal 1 (2):

> " Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini".[39]

Pasal 2 (1):

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

[38]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.

[39] *Ibid*, Pasal 1 (2)

paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".[40]

Pasal 12:

"Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".[41]

Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), ini dengan jelas mengatur tentang perdagangan orang, karena pemerintah dan para aparat penegak hukum merasa Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat perdagangan wanita. Oleh karana itulah, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus.

Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang khususnya wanita dan anak-anak yang sering menjadi korban, baik perdagangan orang yang dilakukan antar wilayah

[40] *Ibid*, Pasal 2 (1)
[41] *Ibid*, Pasal 12

dalam negeri maupun secara antar negara dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

4 Tinjauan Umum terhadap Anak

Ada beberapa pendapat para ahli dalam memberikan pengertian tentang anak, yang hingga saat ini masih banyak terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan sudut pandang mereka berbeda. Berikut ini pengertian anak menurut para ahli, antara lain:

1. Arif Gosita

 Anak adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia selama-lamanya.[42]

2. Abu Huraerah

 Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang.[43]

3. Wagiati Soetodjo

 Anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.[44]

[42] Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit Akademia Presindo, Jakarta,.hal. 3.

[43] Abu Huraerah 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung, hal. 9.

[44] Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 5.

4. Maulana Hasan Wadong

Untuk meletakkan anak dalam arti khusus dibentuk dari ketentuan-ketentuan nilai yang tumbuh dalam lingkungan agama, sosial, ekonomi, dan politik dari suatu bangsa secara universal. Pengertian kedudukan anak tersebut terdapat pada hal-hal berikut ini:[45]

a. Pengertian Religius atau Agama

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan Negara sebagai pewaris dari ajaran islam yang kelak akan memekmurkan dunia *rahmatan lilalamin.*

b. Pengertian Anak dari Aspek Sosiologis

Anak adalah makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa, dan Negara. Kedudukan anak dalam pengertian ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi.

c. Pengertian Ekonomi

Anak adalah golongan yang non produktif. Jika terdapat kemampuan ekonomi yang persuasif dalam kelompok anak, kemampuan tersebut dikarenakan anak mengalami tranformasi financial yang disebabkan dari terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai kemanusiaan.

[45] Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Grasindo,Jakarta, hal. 7.

d. Pengertian Politik

Anak adalah tempat *issue bargaining* politik yang kondusif. Kebijaksanaan politik muncul dengan menonjolkan suara-suara yang mengaspirasikan status anak.

Menurut hukum positif Indonesia, untuk menentukan batasan umur seseorang itu disebut anak masih terdapat perbedaan pendapat. Pada umumnya yang diartikan dengan anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Beberapa perundang-undangan Indonesia, memberikan batasan usia anak yang berbeda-beda, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 330 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*

 Anak dikatakan sebagai orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

2. Menurut Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

 Dikatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

3. Menurut Pasal 171 butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

 Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

4. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

 Dikatakan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

5. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

 Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

 Yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

7. Menurut Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Yang dimaksud dengan anak disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Namun batasan yang dipergunakan oleh penulis adalah berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yaitu anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Definisi Operasional

a. Konsep Implementasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah "Pelaksanaan, penerapan : pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk–tentang hal yang disepakati dulu".[46]

b. Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja. Meskipun kejahatan bersifat relatif, ada pula perbedaan antara "*mala in se*" dengan "*mala prohibita*". *Mala in se* adalah suatu perbutan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan

[46] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 427.

kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang diklisifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.[47]

c. Perdagangan berasal dari kata dagang (ind); Suatu perbuatan yang berkaitan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual-beli, niaga.[48]

d. Konsep Anak yang dipakai dalam penelitian ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.[49]

e. Perdagangan orang adalah "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".[50] Korbannya kebanyakan wanita dan anak-anak untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan,

[47] Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11.

[48] Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal 126

[49] Pasal 1 aangka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[50] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.

pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.[51]

2. Bahan atau Materi Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode observasi (pengamatan) interview (wawancara) terhadap polisi, jaksa, hakim dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Bunga Bangsa (YBB) mengenai Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru.

[51] . Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum,* UII Press, Jakarta, hal. 33.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang meliputi hukum yang mengikat antara lain :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

a) Berbagai hasil seminar tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Trafficking* Anak

b) Berbagai kepustakaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Trafficking* Anak

c) Hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan tersebut di atas, yang terdiri dari :

a) Kamus Hukum

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

c) Kamus Bahasa Inggris

d) Berbagai majalah dan surat kabar

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur terkait permasalahan yang diteliti.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu untuk memperlengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari data sekunder guna sebagai pendukung data primer.

Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis

4. Teknik analisis data

Data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut di atas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai azas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan

hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK

A. Hukum Pidana

Istilah hukum pidana mempunyai beberapa pengertian. Beberapa pengertian memberikan ilustrasi tentang hukum pidana antara lain:[1]

a. Hukum pidana dalam arti obyektif

Hukum pidana dalam arti obyektif disebut juga *ius poenale*. Menurut Magzer hukum pidana di artikan sebagai berikut:

"Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu sebagai akibat yang berupa hukum pidana".

Berdasarkan pengertian yang di berikan Magzer di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum pidana berpangkal pada dua hal, yaitu :

1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

Dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan yang seperti itu dapat disebut sebagai "perbuatan pidana" juga disebut sebagai "perbuatan jahat". Oleh karena dalam "Perbuatan" ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu

[1] A. Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, hal 1.

tersebut dapat dijabarkan menjadi dua persoalan yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

2) Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sementara *Ius Poenale* atau hukum pidana dalam arti obyektif dapat dibagi menjadi:

a) Hukum pidana materil, atau dapat juga disebut hukum pidana *in abstracto*, yaitu hukum pidana yang berisikan peraturan-peraturan tentang:
 1. Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, misalnya mengambil barang milik orang lain, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan sebaginya.
 2. Siapa-siapa yang dapat di pidana. Dengan demikian, hukum pidana materil juga mengatur tentang pertanggung jawaban pidana.
 3. Pidana apa yang dapat di jatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

b) Hukum pidana Formil

Hukum pidana formil yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menegakan pidana.

b. Hukum pidana dalam arti subyektif atau disebut juga *ius puniendi*

Ius puniendi dapat di artikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas *ius puniendi* diartikan sebagai hak-hak dari negara untuk menegakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Sementara dalam arti sempit bisa diartikan sebagai hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau juga disebut tindak pidana.

Hubungan antara hukum pidana dalam arti obyektif dengan hukum pidana dalam arti subyektif adalah hukum pidana dalam arti subyektif, yaitu hak negara untuk memidana, harus di dasarkan pada hukum pidana dalam arti obyektif. Artinya, bahwa hak negara untuk memidana itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana obyektif di tentukan perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian, negara tidak dapat menggunakan haknya untuk memidana secara sewenang-wenang. Hak negara untuk memidana (hukum pidana dalam arti subyektif) di batasi oleh hukum pidana dalam arti obyektif.

Terdapat beberapa pengertian-pengertian pidana menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah :

> "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara".[2]

[2] P.A.F Lamintang, op. cit, hal 47.

Menurut profesor Simmons, pidana atau *straf* adalah:

"Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seserang yang bersalah".[3]

Menurut Algra-Janssen pidana atau *straf* adalah :

"Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat diperbenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali dari sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia tidak melakukan suatu tindak pidana".[4]

Menurut Moeljatno pidana atau *straf* adalah :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[5]

Menurut ilmu pengetahuan, hukum pidana dapat dibedakan beberapa golongan pendapat :[6]

a) Hukum Pidana adalah hukum sanksi
 Defenisi ini diberikan ciri hukum pidana yang membedakannya dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana.
b) Hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

[3] Ibid, hal 48
[4] Ibid, hal 48
[5] Bambang Waluyo, *2004, Pidana dan Pimidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 7.
[6] A. Hamzah, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rasanta, hal 19.

c) Hukum pidana dalam arti :
 1. Objektif (dinamakan *ius poenale*) meliputi :
 a. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum panitentaire.
 c. Aturan-aturan yang menentukan kapan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut diatas.
 2. Subjektif (dinamakan *ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana.

d) Hukum pidana dibedakan dalam arti :
 1. Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu :
 a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 b. Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, untuk di pertanggung jawabkan menurut hukum.
 2. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan.

e) Hukum pidana di berikan arti bekerja sebagai berikut :
 1. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
 a. Hukum pidana materil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamankah, siapakah dan bagimanakah sesuatu itu dapat dipidana
 b. Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.
 2. Hukum subjektif (*ius puniendi*) yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
 3. a. Hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
 b. Hukum pidana khusus yaitu dalam bentuknya sebagai "*ius speciale*" seperti hukum pidana militer.

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan adalah sinonim dari perkataan penghukuman, yaitu : Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapakan hukum untuk suatu

peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata.[7]

B. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja. Meskipun kejahatan bersifat relatif, ada pula perbedaan antara "*mala in se*" dengan "*mala prohibita*". *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang diklisifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.[8]

Herbert L Packer menyatakan hukum pidana didasarkan pada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan, dan hukuman. Adapun substansi hukum pidana menurutnya ialah :

1. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana
2. Persyaratan apa yang dapat menentukan bahwa seseorang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana.

[7] P. A. F Lamintang, Op. Cit, hal 49.

[8] Made Darma Weda, 1996 *Kriminologi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11.

3. Apa yang dapat dilakukan terhadap si pelaku tindak pidana.[9]

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum akan mengemukakan pandangannya mengenai tindak pidana. Dari istilah saja, dapat kita temui beberapa istilah yang mempunyai pengartian yang sama.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.[10]

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict.* Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah dalam bahasa asing adalah *delict.*

Menurut Wirjono Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.[11] Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit,* sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik.* Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.[12]

[9] *Ibid.*
[10] Pipin Syarifin, *op.,cit,* hal. 51.
[11] Wirjono Prodjodjokro, *op.,cit,* Hal. 50
[12] Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana,* Penerbit. Armico, Bandung, hal. 77.

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu : perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.[13] Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).[14]

Dari apa yang disebutkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya akan di ancam dengan pidana
5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempatnya, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-

[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*

undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung pada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat di hukum kecuali di tentukan di dalam Undang-undang.

Dari semua pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana sama halnya dengan pengertian *Strafbaar feit, delict*, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan lain sebagainya.

Tindak pidana menurut sistem KUHP kita terdiri atas dua macam yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Menurut Pipin Syarifin kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya *wet* (undang-undang) yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dimana dalam kejahatan terkandung delik hukum (*recht delict*), sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang (*wets delict*). [15]

[15] Pipin Syarifin, *op cit*,. hal. 58.

C. Penegakan Hukum

Salah satu persoalan yang krusial di negeri ini, adalah persoalan "penegakan hukum" yang selama Orde baru hingga sekarang ini dirasakan sangat lemah. Dengan bergulimya era reformasi menimbulkan semangat baru untuk memunculkan kembali suprermasi hukum di negeri ini, artinya muncul keinginan dan kesepakatan nasional untuk melihat kembali penegakan hukum di tanah air, yang selama Orde baru perjalanannya selalu dl bawah bayang-bayang kekuasaan dan kepentingan-kepentingan baik kepentingan politik golongan tertentu maupun kepentingan konglomerat sehingga kemudian hukum hanya dapat berbuat dan ditegakkan sepanjang terkait dengan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan tertentu tersebut, sebaliknya hukum, tidak dapat berbuat bila kekuasaan dan kepentingan-kepentingan tidak mendukungnya. Inilah yang kemudian pada era reformasi, perjalanan penegakan hukum demikian itu akan dirubah menuju pada supremasi hukum, dengan menempatkan hukum di atas segala-galanya, mengendalikan kekuasaan dan segala macam bentuk kepentingan-kepentingan baik kepentingan golongan maupun kepentingan bersama.[16]

Persoalannya adalah, apakah penegakan hukum dalam upaya mewujudkan agenda supremasi hukum akan dapat tercapai dengan baik?.

Jawabannya tentunya tergantung berbagai faktor. Banyak faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum itu, salah. satunya adalah lembaga pengadilan yang akan menjadi wadah dan pelaksanaan dari penegakan hukum

[16] Rusli Muhammad, 2004, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Disertasi, Pascasarjana (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 233.

itu sendiri. Asumsi yang dapat dikemukakan adalah, bahwa baik-buruknya atau lemah-kuatnya kemandirian pengadilan akan berdampak pada baik-buruknya atau lemah-kuatnya penegakan hukum, dengan kata lain semakin baik dan kuatnya kemandirian pengadilan semakin baik dan kuatnya pula penegakan hukum, sebaliknya buruknya atau lemahnya kemandirian pengadilan berakibat pula pada buruk dan lemahnya penegakan hukum. Namun sebelum menjelaskan implikasi ini terlebih dahulu akan menjelaskan, konsep-konsep dan proses tentang penegakan hukum itu sendiri. [17]

Menurut Soerjono Soekanto[18], secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Namun apabila penegakan hukum dilihat sebagai suatu proses, dalam hal ini Soerjono Soekanto dengan mengutip Wyne La Farve mengatakan; pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menvangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian. Mengenai penegakan hukum ini Satjipto Rahardjo berpendapat.[19]

> "Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep- konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan,

[17] *Ibid.* hal. 234.

[18] Soerjono Soekanto, 1993, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta : Penerbit Rajawali) hal. 2-3

[19] Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis" (bandung : Penerbit Sinar Baru, tanpa tahun), hal. 15

> kepastian hukum dan kemamfaatan sosial. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara mengenai ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide inilah yang pada hakekatnya hemat saya merupakan hakekat dari penegakan hukum".

Sementara itu menarik pula uraian yang diberikan oleh Almarhum Soedarto yang menegaskan bahwa perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*), itulah yang merupakan penegakan hukum. [20]

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat di katakan bahwa, penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan-perbuatan kongkrit. Penegakan hukum pidana demikian dapat pula dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan.[21]

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan target menurunkan tingkat kejahatan, memperlihatkan adanya jumlah kejahatan yang terjadi dan kejahatan yang dapat diproses meialui penegakan hukum. Dari pengalaman menunjukkan bahwa, selama upaya penanggulangan kejahatan dilakukan terdapat pula kejahatan yang tidak dapat dituntut yang disebut *"undetected crimes"* dan *"release without prosecution "*. Adanya realitas kejahatan demikian sehingga tercipta peta kriminal yang meliputi tiga daerah

[20] Soedarto, "Hukum dan Hukum Pidana" (Bandung : Penerbit Alumni 1977) hal. 187.

[21] Barda Nawawi Arif, 1998, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", (bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti), hal. 22

operasional dalam wilayah penegakan hukum yaitu[22], (1) penegakan hukum tidak dapat,dilaksanakan secara total *(area of no enforcement), (2)* diskresi dan syarat penuntutan dalam penegakan hukum *(area dicisions not to enforce)* dan (3) penuntutan secara nyata yang dapat dilaksanakan dalam penegakan hukum *(area of actual enforcement).*

Gambaran wilayah penegakan hukum tersebut terungkap dari basil konggres internasional yang mengembangkan[23] (1) standar penegakan hukum di peradilan pidana, dan (2) perlindungan saksi untuk proses peradilan pidana , serta *(3) public participation* untuk proses peradilan pidana. Substansi yang penting dari standar penegakan hukum di peradilan pidana, memuat rekomendasi bahwa *total crime* pada dasarnya tidak mungkin sama dengan *full enforcement,* karena di dalam konsep ini terdapat tiga wilayah penegakan hukum sebagaimana tersebut di atas.

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu :[24]

Pertama *Total Enforcement,* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *(substantive law of crime).* Meskipun keinginan untuk melakukan penegakan hukum pidana secara total, namun penegkan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilaksanakan sehingga terdapat wilayah yang tidak dapat dilaksanakan penegakan hukum *(Area of no enforcement).* Hal ini dapat

[22] Bambang Poernomo, 1988, "Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana" (Yogayakarta : Penerbit Liberty)_hal. 42

[23] Bambang Poernomo, "Perkembangan Standar Penegakan Hukum", Artikel di dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 31 – 01 - 2001

[24] Rusli Muhammad, *op cit,* hal. 237.

terjadi sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu adanya batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum pidana substantif yang menghendaki syarat-syarat tertentu untuk suatu penuntutan, misalnya adanya pengaduan di dalam hal delik aduan.[25]

Penegakan hukum yang kedua adalah *full enforcement.* Penegakan hukum jenis kedua ini muncul setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total *(total enforcement)* dikurangi dengan *area of no enforcement.* Sekalipun penegakan hukum yang kedua diharapkan para penegak hukumnya melakukan penegakan hukum secara maksimal, namun demikian hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak realistis sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengharuskan dilakukannya *decisions not to enforce (discretion);*[26]

Penegakan hukum yang ketiga adalah *actual enforcement.* Penegakan hukum ini adalah penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.[27]

[25] *Ibid.*
[26] *Ibid,.*
[27] *Ibid,* hal. 238.

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan. Kebijakan melalui beberapa tahap:[28]

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap in] dapat pula disebut tahap , kebijakan legislatif
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparataparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrative.

Penegakan hukum dalam Negara kita dilakukan secara preventif dan represif.[29] Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badang-badan eksekutif dan kepolisian, walaupun adakalanya dengan undang-undang, dapat ditunjuk pula Pengadilan seperti dalam yurisdiksi volunter, dan Kejaksaan misalnya dengan tugas PAKEM-nya, melakukan juga penegakan hukum preventif. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat

[28] Muladi, 1986, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana" (Semarang : Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) hal. 13-14. Sebagaimana pula dimuat dalam, Muladi dan Barda Nawawi Arief "Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal" (Makalah Seminar Kriminologi, FH UNDIP Semarang tgl 11 – 12 November 1986).

[29] Bambang Poernomo, dkk, 1978, di dalam "Seminar Hukum, Sumbangan Pendidikan Hukum Dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum" (Yogyakarta : Penerbit Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi FH Universitas Gajah Mada) hal. 163.

pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat negara penegak hukum yang diberi tugas yustisionil.

Penegakan hukum represif pada. tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada di dalam kerangka penegakan hukum itu. Pada tahap pertama penegakan hukum represif diawali dari Lembaga Kepolisian, berikutnya Kejaksaan, kemudian di teruskan ke Lembaga Pengadilan dan berakhir pada Lembaga Pemasyarakatan. Bagaimana proses-penegakan hukum represif melalui lembaga-lembaga tersebut akan diuraikan pada bagian berikut ini.

Langkah awal penegakan hukum represif dimulai dan Lembaga Kepolisian yang oleh undang-undang telah ditentukan langkah-langkah atau serangkaian tindakan yang harus dilakukan. Pada lembaga ini telah ditentukan pula petugas yang diberi tanggung jawab melaksanakan penegakan hukum represif yang dikenal dengan nama "Penyelidik dan Penyidik"[30]Sementara langkah-langkah atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di dalam melaksanakan penegakan hukum represif dikenal dengan nama "penyelidikan dan penyidikan"[31]

[30] Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan peyelidikan (Pasal 1 sub 4 KUHP). Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 sub 1 KUHAP)

[31] Penyelidikan adalah serangkan tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Sub 5 KUHAP). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta menemukan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang indak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dan penyidikan bukan merupakan tindakan atau fungsi yang terpisah satu sama lainnya, penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Senada dengan hal tersebut, di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP lebih lengkap menyebutkan bahwa "Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau methode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum"[32]

Sekalipun penyelidikan tidak terpisahkan dengan tindakan penyidikan, namun di dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dengan tujuari untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup sehingga dengan ditemukannya bukti yang cukup ini, kemudian menentukan tindakan selanjutnya berupa penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindakan pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.[33] Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan ini sering dipergunakan

[32] Ketentuan-ketentuan pokok mengenai lembaga badan hukum RI, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pIdana (Jakarta : Penerbit Simplex, 1982) hal 109.

[33] Yahya Harahap, 1993, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P" (Jakarta : Penerbit Pustaka Kartini, cet. Ketiga) hal. 99

perkataan "Osporing" atau dalam peristilahan inggris disebut "investigation".[34]

Pejabat yang bertugas melakukan penyelidikan adalah Penyelidik, dengan tugas ini penyidik diberi kewenangan. Adapun kewenangan Penyelidik adalah meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dibagi dalam dua bagian

1. Kewenangan berdasarkan kewajiban (hukum), meliputi
 a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 b. mencari keterangan dan barang bukti;
 c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik., meliputi
 a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Di antara kewenangan Penyelidik tersebut di atas, kewenangan mencari keterangan dan barang bukti adalah dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta, keterangan dan barang bukti sebagai landasan hukum untuk memuiai penyidikan. Yang dimaksud dengan "mencari barang

[34] R. Soesilo, "Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal" (Jakara : Penerbit Pusataka), hal. 13

bukti" dalam rumusan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP adalah berusaha untuk "menemukan bukti-bukti" tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang, baik tentang tindak pidana yang telah dilaporkan kepadanya maupun tentang tindak pidana yang tidak dilaporkan kepadanya.

Agar memperoleh keterangan, fakta dan barang bulcti yang berdaya guna dan mampu dipertanggung jawabkan di pengadilan, maka hendaknya dalam melakukan penyelidikan guna menemukan keterangan itu dilakukan dengan cermat dan seteliti mungkin, dan dilakukan dengan menggunakan metode, teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah (*scientific criminal detection*), tidak dengan menggunakan metode hantam kromo dengan manipulasi-manipulasi data demi mengejar target tertentu.

Terhadap keseluruhan kewenangan tersebut di atas baik kewenangan berdasarkan kewajiban hukum maupun kewenangan atas perintah Penyidik, Penyelidik berkewajihan membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada Penyidik, untuk kemudian penyidik mempertimbangkan melakukan penyidikan. Dalam kenyataannya penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai:

a. tindak pidana apa yang telah terjadi
b. kapan tindak pidana itu dilakukan;
c. di mana tindak pidana itu ditakukan;
d. dengan apa tindak pidana itu dilaksanakan;

e. mengapa tindak pidana itu dilakukan

f. siapa pembuatnya.

Untuk mendapatkan keterangan-keterangan tersebut, undang-undang telah memberikan beberapa kewenangan kepada penyidik dalam rangka melakukan penyidikan. Adapun kewenangan penyidik dapat ditemukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tenta :g adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

h. mendatangkan orang ahli diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Perdagangan Orang

Didalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa kaidah-kaidah sosial yang menjadi pedoman berprilaku, salah satunya yaitu "kaidah kesusilaan" yang merupakan sebuah peraturan hidup yang beradal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana perbuatan yang buruk, oleh karena itu kaidah kesusilaan bergantung pada setiap pribadi manusia. Manusia itu berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya. Kaidah kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya guna penyempurnaan akhlaknya. Didalam kaidah kesusilaan manusia dilarang untuk mencuri, berbuat cabul dan lain-lain, karena hal tersebut dirasa bertentangan dengan kaidah kesusilaan yang ada dalam hati nurani setiap manusia yang normal.[35]

Kejahatan yang merusak kesusilaan adalah kejahatan yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu sebenarnya rasa susila kebanyakan justru tersinggung karena perbuatan yang bersangkutan yang dilakukan dimuka umum atau dengan dihadiri oleh orang lain.[36]

Perdagangan manusia sudah terjadi sejak zaman perbudakan. Bedanya dengan sekarang adalah bahwa dulu dilakukan dengan paksa, sedangkan sekarang dengan tipu muslihat. Dulu yang diperdagangkan adalah pria untuk kerja, sedangkan istri dan anak-anaknya tidak selalu diikut sertakan. Sedangkan sekarang yang menjadi objek perdagangan ialah wanita dan anak

[35] J.B. Daliyo, *op.cit.*, hal 16
[36] Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

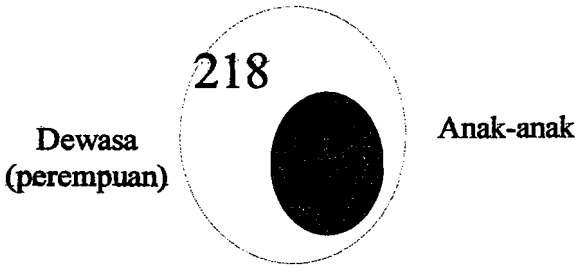
dengan berbagai tujuan (sebagai tenaga kerja atau penghibur atau pemuas seks).[37]

Sejauh ini bangsa Indonesia dikategorikan dalam kelompok negara yang tidak mempunyai mekanisme penghapusan perdagangan perempuan dan anak, baik perangkat hukumnya maupun mekanisme lainnya serta dinilai belum melakukan usaha-usaha yang efektif dan signifikan dalam usaha penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Hal ini dapat kita lihat pada diagram berikut ini :

Korban Trafficking

Yang ditangani Badan Reserse Kriminal Tahun 2007,

Total : 311 Orang.[38]



[37] Soebroto Brotodiredjo, *loc.cit.*

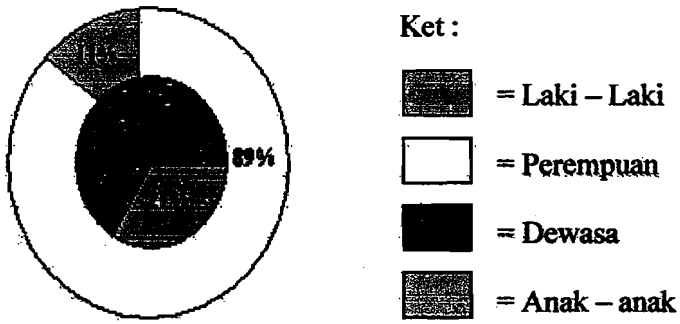
[38] "*Fokus Perdagangan Manusia*" , Kompas, Jumat,18 April 2008. hal. 48

Korban Trafficking

Yang ditangani Organisasi Internasional

Untuk Migrasi (IOM) Maret 2005 – Juli 2007

Total : 2.615 Orang[39]



Dari beberapa diagram diatas maka dapat kita lihat dengan jelas bahwa Indonesia memiliki korban *trafficking* yang cukup besar, hal ini disebabkan masih banyaknya pelaku tindak pidana perdagangan orang, selain itu karena kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk sehingga banyaknya pengangguran. Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh para *trafficker* guna memperoleh keuntungan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 20, pasal 71 dan pasal 72 yang berbunyi sebagai berikut :

[39] " *Fokus Perdagangan Orang* ", *Loc.,cit.*

Pasal 1 :

"Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".[40]

Pasal 3 :

"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".[41]

Pasal 4 :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun".[42]

Pasal 20 :

"Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, pedagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang".[43]

Pasal 71 dan 72 :

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain".[44]

[40] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1

[41] *Ibid*, Pasal 3.

[42] *Ibid*, Pasal 4

[43] *Ibid*, Pasal 20

[44] *Ibid*, Pasal 71 dan 72

Dari beberapa pasal diatas,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka dapat kita lihat bahwa perdagangan orang tersebut merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan telah menyangkut masalah kehidupan seseorang. Sehingga tiap manusia hendaklah menghormati hak asai manusia yang lain, tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama manusia.

Selain di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga diatur, diantaranya pada pasal 287, pasal 289, pasal 296, pasal 297, pasal 333 dan pasal 506 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 287 :

> "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum limabelas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".[45]

Pasal 289 :

> "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".[46]

Pasal 296:

> "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak limabelas ribu rupiah".[47]

[45] KUHP dan Penjelasannya, Pasal 287
[46] *Ibid*, Pasal 289.
[47] *Ibid*, Pasal 296.

Pasal 297:

"Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".[48]

Pasal 333:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun".[49]

Pasal 506:

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".[50]

Didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), beberapa pasal diatas merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan. Kita ketahui bahwa selama ini perdagangan orang khususnya wanita dan anak-anak yang menjadi korban biasanya ada diantara mereka yang dijadikan pelacur, eksploitasi seksual maupun bentuk-bentuk eksploitasi yang lain yang berhubungan dengnan kesusilaan.

Hal ini dapat kita lihat pada pasal 296 KUHP ada sejumlah unsur yang harus dipenuhi yakni menyediakan tempat yang memudahkan perbuatan cabul termasuk persetubuhan, melakukan mata pencaharian tetapnya, mengambil sebagian penghasilan dari WTS (Wanita Tuna Susila) atau korban

[48] *Ibid*, Pasal 297.
[49] *Ibid*, Pasal 333
[50] *Ibid*, Pasal 506

perdagangan wanita yang diperolehnya dari praktek prostitusi, yang dikenal juga dengan germo.

Selain itu, pada pasal 297 juga dikatakan dengan jelas bahwa perdagangan wanita itu dilarang, dan dapat diancam pidana penjara selama 6 tahun. Karena itulah perdagangan orang dilarang dan sudah termasuk perbuatan kejahatan.

Karena didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) hanya mengatur mengenai masalah perdagangan secara umum maka pemerintah melakukan suatu upaya perlindungan yang lebih khusus dengan dibuatnya dan disahkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), diantaranya sebagai berikut :

Pasal 1:

> "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitas".[51]

Pasal 1 (2):

> "Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini".[52]

[51]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.

[52] *Ibid*, Pasal 1 (2)

Pasal 2 (1):

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".[53]

Pasal 12:

> "Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".[54]

Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), ini dengan jelas mengatur tentang perdagangan orang, karena pemerintah dan para aparat penegak hukum merasa Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat perdagangan wanita. Oleh karana itulah, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus.

[53] *Ibid*, Pasal 2 (1)
[54] *Ibid*, Pasal 12

Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang khususnya wanita dan anak-anak yang sering menjadi korban, baik perdagangan orang yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

E. Tinjauan Hukum tentang Anak

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan diantara para ahli dalam memberikan pengertian tentang anak. Hal ini disebabkan sudut pandang mereka yang berbeda. Berikut ini pengertian anak menurut para ahli, antara lain:

1. Abu Huraerah

 Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang.[55]

2. Wagiati Soetodjo

 Anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.[56]

[55] Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung, hal. 9.

[56] Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 5.

Menurut hukum positif Indonesia, untuk menentukan batasan umur seseorang itu disebut anak masih terdapat perbedaan pendapat. Pada umumnya yang diartikan dengan anak itu adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Beberapa perundang-undangan Indonesia, memberikan batasan usia anak yang berbeda-beda, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dilihat sebagai berikut:

2. Menurut Pasal 330 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*

 Anak dikatakan sebagai orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

3. Menurut Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

 Dikatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

4. Menurut Pasal 171 butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

 Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

5. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Dikatakan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

6. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

 Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

7. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

 Yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

8. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

 Yang dimaksud dengan anak disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk :

1. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hal ini sesuai dengan ketentuan

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

2. Setiap nak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 5).

 Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya (Pasal 7)

 Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

 Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan telantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 9)

 Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1)). Khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10)

 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang (Pasal 11)

 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Hak anak penyandang cacat (Pasal 12)

 Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat

kemanusiaan, meningkatkan percaya diri dan kernampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

10. Berhak mendapat perlindungan (Pasal 13)

Setiap anak selarna dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan:

a. Diskriminasi

Misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

Misalnya, tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

c. Penelantaran

Misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

d. Kekejaman, kekerasan, dan pengar iayaan

Misalnya, tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik. tetapi juga mental dan sosial.

e. Ketidakadilan

Misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

f. Perlakuan salah lainnya

Misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan di atas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

11. Hak diasuh orang tuanya (Pasal 14)

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

12. Hak memperoleh perlindungan (Pasal 15)

Setiap anak berhak untuk mernperoleh perlindungan dari:

a. Penyalahgunaan dalarn kegiatan politik,
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata,
c. Pelibatan dalam kerusuhan social;
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. Pelibatan dalam peperangan.

13. Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Paso! 16 ayat (1)).

Seliap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

14. Hak memperoleh kebebasan (Pasal 16 ayat (2))

 Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

15. Penangkapan, penahanan. atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku (Pasal 16 ayat (3)).

 Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

16. Hak anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat (1)). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

 a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

 b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

 c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

G. Kedudukan Anak dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Konvensi Anak

Internasional. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab menghormati dan menjarin hak asasi setiap anak (Pasal 21)

 Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002:

 "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa mernbedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budava dan bahasa, status hukum mlak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental anak".

2. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)

 "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dukungan sarana dan prasarana tersebut misalnya, sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, gedung kesenian, tempat rekreasi, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan untuk anak ".

3. Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak (Pasal 23 ayat (1))

 "Negara dan pemerintah rnenjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau prang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak".

4. Mengawasi periyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23 ayat (2))

 "Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak".

 Fungsi negara dan pemerintah di sini adalah sebagai pengawas bukan sebagai pelaksana.

5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat (Pasal 24)

 "Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak".

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur kewajiban orang tua untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

 Dalam hal prang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Berbicara mengenai kedudukan anak antara lain :

1. Identitas Anak

 Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak harus diberikan identitas diri sejak dari lahirnya, yang dituangkan dalam

akta kelahiran. Akta kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Dalam hal proses kelahiran anak tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan keterangan orang yang menemukannya. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Pembuatan akta kelahiran hares diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan dan tidak dikenai biaya (Pasal 28).

2. Anak yang Dilahirkan dan Perkawinan Campuran (Pasal 29)

Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperofeh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal terjadi perceraian dan perkawinan campuran tersebut, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Dalam terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap:

1. Agama (Pasal 42)

 Maksudnya setiap anak mendapat penyelenggaraan untuk beribadah menurut agamanya. Jika anak tersebut belum dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak adalah mengikuti agama orang tuanya. Seorang anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk agama, maka negara, pernerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial berkewajiban untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Kesehatan (Pasal 44)

 Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya tersebut meliputi: promotif, preVentif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan. Khusus bagi keluarga yang tidak mampu upaya tersebut diselenggarakan secara cuma-cuma dan pelaksanaan semua ketentuan tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara prinsip orang tua dan keluargalah yang bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Jika mereka tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah yang wajih memeliharanya. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dan penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan serta wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain, seperti:

a. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tuhuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak:
b. Jual-beli organ dan/atau jaringan tubuh anak: dan
c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Pendidikan (Pasal 48)

Untuk menjamin hak anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dimaksudkan untuk:

a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;

b. Pengembangan penghormatan dan Hak Asasi Manusia dan kebebasan asasi;
c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradabannya sendiri;
d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Khusus bagi anak-anak yang mengalami cacat fisik dan atau mental undang-undang juga memberi kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Juga, untuk anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu, anak telantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil pernerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus dan mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif untuk itu. Undang-undang juga memberikan perlindungan kepada anak-anak di dalarn dan di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-ternannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lain.

4. Sosial (Pasal 55)

Dalam hal ini undang-undang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggara-kan pemeliharaan dan perawatan anak telantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang dimaksud di dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah maupun swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/ perseorangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh Menteri Sosial. Kewajiban pemerintah di sini adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar anak dapat :

a. Berpartisipasi;
b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
d. Bebas berserikat dan berkumpul:
e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan

mengganggu perkembangan anak. Dalam hal anak telantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga yang berwenang, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak telantar. Dan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatannya dan mewajibkan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk menyiapkan tempat bagi anak tersebut.

5. Perlindungan Khusus (Pasal 59)

Undang-undang mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dan anak yang dikategorikan sebagai berikut:

a. Anak yang berhadapan dengan hukum

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Mereka menjadi tanggung jawab permerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui:

1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui:

1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban maupun saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan
4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

b. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sondiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Selain itu, melarang segala tindakan yang dimaksudkan untuk menghalang-

halangi pelaksanaan hak-hak anak tersebut.

c. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi tersebut dilakukan melalui:

1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;

2)Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Untuk melindungi kepentingan anak tersebut undang-undang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud undang-undang ini.

d. Anak yang diperdagangkan

e. Anak yang menjadi korban ppenyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza)

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) dan

terlibat dalam produksi dan pendi stribusiannya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Dan undang-undang melarang setiap orang untuk dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan pen-distribusian napza tersebut.

f. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Undang-undang melarang setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak tersebut.

g. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Undang-undang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksudkan undang-undang ini.

h. Anak cacat

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:

1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak,
2) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
3) Memperoleh perlakuan yang lama dengan anak-anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

Undang-undang melarang setiap orang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

i. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Undang-undang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan; melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran tersebut.

Perlakuan khusus juga dilakukan terhadap anak-anak dalam situasi darurat seperti:

a. Anak yang rnenjadi pengungsi;

b. Anak korban kerusuhan;

c. Anak korban bencana alam; dan

d. Anak dalam situasi konflik senjata.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan dengan ketentuan hukum humaniter, sedangkan perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korhan bencana alam dan anak dalam situasi konflik senjata dilaksanakan melalui :

a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan; dan

b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial, seperti trauma psikis dan gangguan perkembangan anak usia dini.

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan. anak. Peran masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Peran masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Dengan mengedepankan *the best interest of the child*, adalah pertimbangan utama yang diberikan untuk anak. Selain berbasis kepada prinsip non diskriminasi, untuk memastikan pemenuhan hak anak tidak relevan membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban masing-masing orangtua (ayah dan ibu) terhadap anaknya.

Dengan kesetaraan peran orangtua, pemerintah atau lembaga pemerhati anak lainnya, maka konteks hak-hak anak yang terkait dengan peran orang tua, pemerintah adalah setara berbasis kepada untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak atas pemeliharaan dan pengasuhan misalnya, bukan hak absolut yang dengan demikian hanya bisa secara eksklusif dijalankan dan melekat pada ibu saja tetapi juga peran dari berbagai pihak.

Secara formal, dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua (bapak atau ibu) untuk mengasuh dan memelihara anak serta perhatian dari pemerintah dalam rangka melindungi hak ana melalui kebijakan-kebijakan yang ada.

BAB III

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU

A. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan-perbuatan kongkrit. Penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota Pekanbaru dapat dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan terhadap perdagangan anak dengan upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan target menurunkan tingkat kejahatan, memperlihatkan adanya jumlah kejahatan yang terjadi dan kejahatan yang dapat diproses melalui penegakan hukum.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Kota Pekanbaru telah banyak dilakukan, yang mana upaya-upaya yang dilakukan itu dapat dibagi ke dalam 2 garis besar, yakni upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif

Sebagai semboyan dari ilmu pengetahuan kriminologi yakni " *Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali*", dengan demikian merupakan motivasi terhadap aparat Kepolisian Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan lagi upaya pencegahan.[1]

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh aparat Kepolisian Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya kejahatan perdagangan anak dan gangguan Kamtibmas pada umumnya, antara lain sebagai berikut :

a. Melaksanakan Patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang mana aparat Kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Dengan mengadakan patroli seperti ini, aparat kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

Tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patroli merupakan daerah yang rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana baik pelanggaran maupun kejahatan. Jenis patrolipun dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, diantaranya :

[1] Soesilo, R, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1992, Pasal 22 ayat 1

1) Patroli rutin, yaitu patroli yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2) Patroli selektif, yaitu patroli yang dilakukan pada daerah-daerah tertentu atau daerah yang disangka sering terjadi gangguan kamtibmas.
3) Patroli insedentil, yaitu patroli yang dilaksanakan pada tempat-tempat terjadinya kejadian perkara (TKP).

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian di jajaran Kepolisian Kota Pekanbaru dilakukan dengan berjalan kaki untuk daerah-daerah yang tidak mudah terjangkau atau dengan menggunakan sarana transportasi seperti kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.

Adapun daerah atau tempat yang dilakukan patroli, baik secara rutin, selektif maupun insidentil mencakup daerah-daerah tertentu, seperti : tempat hiburan, jalan raya dan pelabuhan. Daerah atau tempat-tempat patroli yang mempunyai target tertinggi adalah di pelabuhan. Kemudian target patroli berikutnya seperti tempat hiburan dan jalan Untuk daerah yang belum mencapai target, yang menjadi faktor penghambatnya adalah karena jauhnya daerah jangkauan, serta masih kurangnya sarana yang dimilki oleh Kota Pekanbaru. Adapun hasil yang didapatkan dari patroli ini yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Kota Pekanbaru, diantaranya dibekuknya pelaku atau pengedar narkoba, pelaku

perdagangan orang baik itu perdagangan wanita maupun perdagangan anak atau bayi, pelaku pencurian, penggelapan, dan lain-lain.

b. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)

Salah satu cara yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu dengan dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dalam mencegah atau menangani terjadinya kejahatan khususnya kejahatan perdagangan anak (*trafficking in children*). Sistem ini dilakukan dengan cara meletakkan aparat kepolisian di sekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam, hal ini bertujuan selain mendekatkan lagi aparat kepolisian dengan masyarakat juga bertujauan untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut.

c. Melakukan Kring Serse

Salah satu sistem yang dilakukan oleh pihak Reskrim di jajaran Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, khususnya kejahatan perdagangan anak (*trafficking in children*) yaitu dengan cara kring serse. Sistem ini dilakukan denagn cara membentuk team-team khusus yang ditempatkan pada dearah-daerah tertentu yang dipandang sebagai daerah rawan terjadinya kejahatan. Adapun daerah-daerah yang dibentuk khusus untuk kring serse sebagai berikut : Tangkerang, Pelabuhan Sungai Dukuh, Pelabuhan Pelita Pantai Panam dan Arengka.

d. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Upaya-upaya *preventif* yang dilakukan oleh aparat kepolisian, selain di lakukan secara interen membentuk Polmas (Polisi Masyarakat), dan team-team khusus dijajaran Poltsbes Pekanbaru, juga dituntut dari masyarakat untuk membantu pihak Poltabes Pekanbaru dalam menegakkan hukum.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat, merupakan salah satu peran serta untuk menekankan agar menjadi rendahnya gangguan Kamtibmas. Dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat tidak akan melakukan delik-delik dalam jenis apapun, apalagi sampai melakukan perdagangan anak.

Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Sehingga pengetahuan akan hukum masih minim. Oleh sebab itu, perlu diadakan bimbungan-bimbingan dan penyuluhan tentang hukum dari aparat penegak hukum. Untuk itulah perlu diadakan kerjasama antara aparat kepolisian, jaksa, lembaga permasyarakatan serta aparat yang terkait lainnya.

Adapun penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun secara bersama-sama dengan aparat hukum lainnya di wilayah hukum Kota Pekanbaru, telah dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan.[2]

[2] Wawancara, dengan AKP. Efriyanori, SH., pada tanggal 18 Desember 2008.

Penyuluhan hukum di wilayah hukum Kota Pekanbaru, secara teratur menurut jadwal yang telah ditetapkan. Sebagaimana penyuluhan hukum tersebut dilakukan tiap bulannya sebanyak 16 kali, penyuluhan yang paling banyak dilakukan yaitu penyuluhan tentang Polmas (Polisi Masyarakat) agar masyarakat tahu tentang Polmas dan mau membantu pelaksanaan Polmas tersebut. Penyuluhan hukum ini tidak hanya tugas dari Binamitra saja, akan tetapi dalam penyuluhan ini juga di ikut sertakan beberapa bagian lain di jajaran kepolisian seperti Serse, Lantas, dan satuan lainnya seperti Satuan Narkoba, Samapta dll.

2. Upaya Represif

Terhadap tindak pidana perdagangan anak (*trafficking in children*), cara penanggulangannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk ganti rugi, akan tetapi perlu adanya pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya, karena kejahatan ini menyangkut kehidupan, nyawa atau kehormatan seseorang yang tidak dapat diganti atau dinilai dengan materi dan uang.

Dalam penyelesaian kasus perdagangan anak merupakan perkara yang cukup sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila pelaku perdagangan anak sampai melarikan diri, hal demikian sangat diperlukan ketelitian dan kejelian bagi aparat kepolisian dan harus adanya hubungan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti sabandar, patroli pantai maupun imigrasi serta masyarakat.

Bagi aparat kepolisian, khususnya pihak Reskrim taktik penyidikan merupakan dasar dalam menunaikan tugasnya, yang menjadi dasar dalam hal bagaimana harus berbuat ditempat kejadian perkara, mengusut bagaimana kejahatan itu dilakukan, siapa korban, bagaimana cara kerja pelaku dan apa motif yang mendorong pelaku, untuk berbuat kejahatan perdagangan anak guna membuat menjadi jelas kejahatan yang terjadi dan menemukan pelakunya. Upaya-upaya represif yang dilakukan oleh aparat Polres Kota Pekanbaru dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Mencari dan mengumpulkan informasi ditempat terjadinya perdagangan anak.

 Kewajiban pertama-tama dalam tahap ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal yang penting, data dan fakta-fakta yang benar tentang peristiwa yang terjadi. Berdasarkan keterangan dan data tersebut kemudian dicoba membuat gambaran kembali tentang apa yang telah terjadi. Apabila masih terdapat kekurangan data, maka akan dilakukan lagi pencarian fakta-fakta untuk melengkapi sehingga gambaran peristiwa menjadi lengkap. Sehubungan dengan uraian diatas sesuai dengan tata cara hukum pidana Indonesia dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang berbunyi : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ".

Untuk mendapatkan keterangan dari saksi yang dilakukan oleh pihak penyidik, tidak dibenarkan dengan mempergunakan kekerasan atau paksaan. Hal ini sesuai dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: " Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun".

b. Mengadakan Razia Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Reserse Kota Pekanbaru yaitu dengan mengadakan razia identitas pribadi (KTP), hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mendeteksi orang-orang yang dicurigai dalam kasus perdagangan anak. Upaya razia KTP dilakukan sebagai salah satu cara untuk menjaring pelaku kejahatan, khususnya pelaku perdagangan anak. Kemudian setelah tertangkap diadakan penahanan guna diintrogasi satu persatu untuk mencari keterangan lebih lanjut selama masa penahanan tersebut, terhadap seseorang dicurigai berdasarkan informasi yang didapat akan dilakukan penahanan oleh pihak penyidik selama 20 hari.

Dari uraian diatas, sesuai dengan sistem penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP yang menerangkan, bahwa didalam KUHAP perintah penahanan atau penahanan lanjutan diadakan pembatasan mengenai jangka waktunya. Artinya bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan apabila masih memerlukan penahanan karena pemeriksaan yang belum selesai, harus

dimintakan perpanjangan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah perpanjangan itu. Pada tingkat penyidikan jangka waktu berlakunya selama 20 hari, sedangkan perpanjangan penahanan yang berwenang mengeluarkan perintah adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jangka waktu perpanjangan selama 40 hari. Jadi jumlah hari penahanan dalam tingkat penyidikan ditambah dengan perpanjangan penahanan selama 65 hari. Razia ini juga tidak hanya dilakukan di daerah daratan tetapi juga dilakukan di daerah perairan wilayah hukum Polres Kota Pekanbaru yang diduga pelaku melarikan diri dengan menggunakan sarana angkutan air.

c. Partisipasi Masyarakat dengan pihak Poltabes Kota Pekanbaru

Untuk mengadakan pengusutan dan pengungkapan serta mencari pelaku kejahatan sangat diperlukan kerja sama yang berasal dari khalayak umum (masyarakat) walaupun pada prinsipnya anggota Polri merupakan aparat penegak hukum yang pertama kali harus tampil untuk mengungkapkan setiap kasus-kasus yang ada. Partisipasi atau kerjasama dari masyarakat adalah berupa laporan kepada pihak Polres Kota Pekanbaru dalam hal terjadinya kejahatan perdagangan anak. Laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui telepon, Handphone, pesawat radio (ORARI) atau melapor langsung ke Pos-pos terdekat dijajaran Polres Kota Pekanbaru. Dengan adanya laporan inilah pihak Polres Kota Pekanbaru segera mengambil tindakan untuk memeriksa di tempat kejadian perkara.

Apabila ditempat kejadian perdagangan anak itu ditemukan berkas-berkas yang tertinggal dan merupakan alat bukti, selanjutnya pihak Polres Kota Pekanbaru akan mencari pelakunya.

Apabila pelaku kejahatan perdagangan anak telah tertangkap, maka langkah selanjutnya akan dilakukan penyidikan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam tata hukum pidana Indonesia.

Seperti yang dikemukakan oleh Freeman yang mengatakan bahwa alat penegak hukum sebagai "*Police*" dalam arti luas dan petugas yang mendapat didikan terus-menerus sehingga manjadi profesional dan dapat bekerja dengan cakap sebagai pengabdi hukum dan melayani masyarakat.[3]

Kerjasama yang diharapkan oleh pihak kepolisian dari masyarakat yakni berupa laporan-laporan tentang akan terjadinya suatu tindak pidana maupun setelah terjadinya. Dengan adanya laporan atau informasi dari masyarakat akan mempermudah bagi pihak kepolisian untuk menindak lanjuti langkah-langkah selanjutnya.

Pelaku tindak pidana perdangangan anak (*trafficking in children*) yang telah di tangkap akan dilakukan pemeriksaan terlebih pendahuluan (*vooronderzoek*), bahwa untuk menyiapkan hasil introgasi secara tertulis dari tersangka dan pengumpulan bahan menjadi barang bukti atau alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan

[3] Dikutip dari Bambang Poernomo,*op.,cit*, hal 59.

pemeriksaan lainnya sebagai syarat untuk dapat menyerahkan kepada pengadilan.[4]

Di dalam KUHAP diterangkan tentang tindakan penyidikan, yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi :

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ".

Setelah dilakukan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak penyidik selanjutnya diserahkan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) sebagai tindak lanjut untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (PN).

Adapun tugas dari Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat pada bagian ke 3 pasal 13 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

> "Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Setelah semua bukti lengkap dan disusun oleh Jaksa selaku penuntut umum selanjutnya diajukan untuk diadili oleh hakim sebagai orang yang memegang kekuasaan kehakiman, sebagaimana menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 9 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

> "Bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,k memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

[4] *Ibid,* hal. 21.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai executive ambtenaar pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

Pasal 1 butir 13 KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan.

Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan antar lembaga penegak hukum lainnya dalam hal :

1. Koordinasi berkas perkara antara Kejaksaan dan penyidik Kepolisian pada tahap prapenuntutan.
2. Pertanggungjawaban penguasaan penahanan antara Kejaksaan dan Pengadilan terhadap status pengalihan penahanan selama pemeriksaan

di persidangan dan peralihan pada saat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

Tanpa pengecualian hal inipun terjadi dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Selama tahun 2008 telah diputus peristiwa perdagangan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu dengan Putusan Nomor 560/Pid.B/2008/PN.Pbr dan Putusan Nomor 561/Pid.B/2008/PN.Pbr dengan korban yang sama yang bernama Elva Susiana Boru Ginting yang berusia 17 tahun yang diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Lokalisasi Maredan Kulim Tenayan Raya Pekanbaru dengan terpidana yang bernama Edi Saputra Ginting alias Edi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan pada Putusan Nomor 561/Pid.B/2008/PN.Pbr dengan terpidana yang bernama Bastanta Surbakti alias Bakti yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Proses kegiatan perkara pidana dalam hukum acara pidana lain melindungi kepentingan masyarakat, juga secara langsung menjamin kelancaran jalannya (proses) penerapan hukum oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan menjamin bagi setiap orang untuk menjamin hak asasinya.

Jaminan hukum setiap orang hak asasi manusia sebagai sandaran untuk menjamin seseorang untuk dianggap tidak bersalah atau bermasalah sampai terbukti atau dibuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya setelah divonis oleh hakim, yang dikenal juga dengan asas "*presumption of innocence*".

Selain itu, ada beberapa upaya refresif yang dilakukan oleh pihak Poltabes Kota Pekanbaru dalam menindak lanjuti masalah tindak pidana perdagangan anak, khususnya terhadap korban dari tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Poltabes Kota Pekanbaru :

a. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
b. Melaksanakan lidik dan sidik terhadap kasus yang dilaporkan.
c. Melanjutkan kasusnya ke Pengadilan untuk kasus yang memenuhi unsur pidana.
d. Menindaklanjuti kasus yang dilaporkan sampai ke Pengadilan jangan dibiarkan berhenti sampai ke tahap kantor polisi saja.
e. Rehabilitasi atau pemulihan nama baik ini sangat perlu diberikan kepada setiap orang yang menjadi korban atas suatu tindak kejahatan seperti contohnya terhadap anak-anak korban *trafficking,* terutama

korban *trafficking* yang dijadikan sebagai wanita (anak-anak) penghibur. Usaha pemulihan itu dapat terlaksana apabila seluruh komponen yang terkait memberikan andil seperti keluarga, tetangga dan lingkungan masyarakat sekitarnya sebab mereka semua harus dapat memahami dan memberikan semangat atau dorongan agar korban dapat kembali.

f. Memberikan konsultasi oleh tenaga psikolog, terhadap korban yang trauma dan depresi akibat kejadian yang dialaminya. Memberikan kekuatan mental dan kepercayaan dirinya lagi.
g. Memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan perawatan.
h. Untuk korban yang berasal dari luar Kota Pekanbaru, akan mendapatkan pemulangan kedaerah asal terutama kepada orang tua mereka. Pemulangan ini ditujukan untuk penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang khususnya anak-anak kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

Akan tetapi, dari semua upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya dari pihak kepolisian Polres Kota Pekanbaru, mereka sudah mencoba sedaya upaya dan bekerja keras dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak, hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Kota Pekanbaru. Tetapi, seiring perkembangan zaman tindak pidana perdagangan anak ini khususnya diwilayah hukum Polres Kota Pekanbaru terus berkembang dan

meningkat. Hal ini dikarenakan tindak pidana perdagangan orang ini, khususnya anak-anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara seperti Malaysia dimana Kota Pekanbaru menjadi daerah transit tindak pidana perdagangan orang khususnya anak-anak, sehingga sulit untuk penanggulangan dan memberantas tuntas tindak pidana perdagangan anak.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru

Besarnya perhatian pihak Kepolisian Kota Pekanbaru dalam menghadapi masalah perdagangan manusia tidak terlepas dari komitmen Pemerintah untuk menekan seminimal mungkin praktik yang membuat banyak masyarakat khususnya anak yang terjerat dalam dunia dengan kehidupan yang keras bagik sebagai pengamen, pengemis maupun pekerja seks.

Terlepas dari keseriusan pihak kepolisian baik mulai langkah pencegahan yang ditempuh hingga langkah penegakan hukum, masih terdapat berbagai hambatan yang seringkali membuat pihak kepolisian kewalahan dalam mengatasi kondisi tersebut.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota Pekanbaru antara lain :

1. Minimnya partisipasi LSM anak dalam aspek hukum. Masyarakat Kota Pekanbaru tidak lagi meragukan kontribusi lembaga-lembaga tersebut khususnya dalam rehabilitasi terhadap anak korban perdagangan manusia. Sejauh ini kontribusi tersebut diberikan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk pemulangan korban ke kampung halaman, penyuluhan kesehatan yang bersifat berkelanjutan dengan mendatangi lokalisasi secara rutin maupun pemulihan kejiwaaan korban pada rumah aman atau *shelter.*

 Terlepas dari besarnya kontribusi dan partisipasi lembaga-lembaga dimaksud, pihak kepolisian seringkali merasa kecewa dengan keengganan lembaga dimaksud baik secara institusi maupun secara individu khususnya dalam memposisikan diri sebagai pelapor dan saksi terhadap tindak pidana berbagai kasus perdagangan manusia. Besarnya ketakutan tersebut padahal tidak perlu terjadi jika mereka memahami peran dan tugas perlindungan warga masyarakat oleh Kepolisian.

 Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Bunga Bangsa, dikatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota Pekanbaru dikarenakan terbatasnya Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati anak yang tetap konsen dalam meperjuangkan hak anak terutama dalam hal apabila terjadi perdagangan anak serta tidak adanya koordinasi antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum lebih dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia

dan ketakutan korban saat melaporkan kejadian tersebut[5].

2. Sulitnya memutus mata rantai perdagangan manusia. Pada praktiknya mafia perdagangan anak dalam sekenario kerjanya dilakukan secara rapi. Mata rantai sedemikian sistematis dan terputus pada bagian dan jaringan tertentu makin mempersulit pemberantasan tindak pidana *trafficking,* tidak jarang upaya menangkap pelaku tindak pidana *trafficking* hanya sebatas pemeriksaan dokumen dengan dijerat Pasal 263 (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen.[6]
3. Keharusan menghadirkan korban di pemeriksaan persidangan. Perkara tindak pidana perdagangan manusia memiliki perbedaan yang relatif mendasar dengan tindak pidana lainnya. Dalam kasus-kasus tindak pidana lainnya, keterangan pihak korban didepan hakim ketika pemeriksaan dalam persidangan sangat diperlukan tetapi untuk kasus korban perdagangan manusia sangat sulit untuk diterapkan. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa korban dari tindak pidana perdagangan manusia tidak hanya terpukul secara fisik saja tetapi juga secara psikologis sehingga memerlukan perlakuan khusus, termasuk oleh pihak-pihak penegak hukum.[7]

 Pada praktiknya pihak Penuntut Umum bahkan hakim seringkali meminta pihak penyidik atau kepolisian untuk selalu menghadirkan korban di muka umum atas permintaan penasehat hukum terdakwa.

[5] Wawancara, dengan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Bunga Bangsa, Ibu Desi Jamaludin., SH., MH. Pada tanggal 16 Desember 2008.

[6] Wawancara, dengan AKP. Efriyanori, SH., pada tanggal 18 Desember 2008.

[7] Wawancara, dengan Sahlan., SH., MH., (Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pekanbaru), pada tanggal 30 Desember 2008.

Dalam hal tersebut, hakim sebenarnya dapat menolak permintaan penasehat hukum terdakwa jika memahami masalah dan kondisi psikologis korban yang mengalami depresi dan tekanan kejiwaaan maupun mental yang sangat mendalam. Peradilan tanpa kehadiran korban tindak pidana *trafficking* hendaknya dapat dijadikan diskresi atau celah hukum karena korban sangat sulit untuk dihadirkan dimuka umum disebabkan rasa malu terhadap dirinya sendiri, serta gangguan psikologis yang sangat dalam. Pilihan untuk memberikan kesaksian verbal lisan menjadi pilihan pihak kepolisian ketika hakim memaksakan untuk menghadirkan korban yang sebagian besar sudah pulang ke kampung halaman dan hanya sebagian kecil saja yang mau bertahan dalam bimbingan LSM anak maupun dirumah rehabilitasi. Karena pihak kepolisian selama ini jarang mampu menghadirkan saksi korban, maka putusan yang dijatuhkan hakim sangat ringan dan kurang memperhatikan aspek keadilan khususnya dampak dan beban yang harus ditanggung korban akibat perlakuan terhadap dirinya.

4. Terbatasnya tenaga Polwan. Keberadaan Polwan dalam penanganan tindak pidana perdagangan anak di bawah umur sangat penting. Hal ini untuk memberikan rasa nyaman dan terlindungi terhadap wanita dibawah umum (anak) khususnya mereka yang menjadi korban dan eksploitasi seks. Dengan kehadiran Polwan, korban merasa aman dan nyaman untuk menceritakan semua peristiwa hukum yang terjadi. Namun demikian pada kenyataanya Kepolisian Kota Pekanbaru memiliki keterbatasan tenaga

Polwan yang sangat minim jumlahnya khususnya di Kesatuan Reskrim Unit IDIK III yang hanya berjumlah 2 (orang) dan bekerja secara rutin sejak jam 07.30 WIB - 15.30 WIB saja, sehingga tidak jarang seorang staf kepolisian pria pun turut menangani masalah kekerasan dan eksploitasi seks terhadap anak wanita di bawah umur di luar jam kerja tersebut.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pemberantasan Dan Penghapusan Terhadap Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru

Unit IDIK III selain bertugas melakukan penyidikan atas terjadinya tindak pidana khususnya perdagangan anak di bawah umur juga bertanggung jawab dalam membangun hubungan koordinasi dengan unit kerja pemerintahan lainnya baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Penanganan terhadap kasus perdagangan manusia oleh pihak Kepolisian tidak hanya secara penindakan hukum berdasarkan laporan ataupun pengaduan korban saja. Tindakan pro-aktif dengan memulai penyidikan segera ditindak-lanjuti untuk memastikan adanya bukti permulaan yang cukup. Dalam menekan serendah mungkin praktik perdagangan manusia khususnya anak di bawah umur, pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru khususnya Unit IDIK III membagi dua langkah kerja sebagai berikut :

1. Pola Pencegahan (*Prevention*)

 Langkah pencegahan pertama yang ditempuh pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menekan serendah mungkin praktik perdagangan manusia adalah:

a. Pendidikan masyarakat

Aktifitas ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan dengan memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat khususnya mereka yang berada di daerah pedesaan dan berisiko untuk terjadinya praktik perdagangan. Aktifitas ini merupakan program rutin dengan memanfaatkan berbagai media dan cara, baik yang bersifat pemberdayaan terhadap masyarakat berupa pemahaman tentang hukum secara umum maupun pemberdayaan terhadap petugas kepolisian agar mampu melaksanakan tugas secara optimal dan memiliki integritas dalam menjalankan tanggung jawab.

Pola pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut selain memberikan pemahaman kepada masyarakat juga berupaya untuk menumbuhkan rasa dan sikap berani korban untuk melaporkan apa yang menimpa mereka. Kegiatan ini juga dilakukan di beberapa lokalisasi di Kota Pekanbaru.

Pembuatan stiker dan brosur-brosur anti perdagangan manusia juga merupakan alternatif sosialisasi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang ditempatkan pada tempat-tempat umum maupun lokalisasi untuk mewaspadai dan memotivasi korban untuk berani melaporkan terjadinya praktik kejahatan perdagangan manusia tersebut.

b. Mengoptimalkan fungsi kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3)

Besarnya perhatian Pemerintah terhadap upaya penekanan perdagangan manusia antara lain tampak dari tindakan nyata Pemerintah Daerah serta pihak Kepolisian. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam hal ini membuat perangkat hukum tentang kependudukan yang antara lain mewajibkan pihak luar yang datang untuk mendaftarkan diri pada pos yang disediakan di pintu masuk pelabuhan Sungai Dukuh dan Pelabuhan Pelita Pantai Pekanbaru..

Melalui Kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) tersebut, segala aktifitas masuk dan keluar pelabuhan dengan mudah terpantau. Apalagi dalam pelaksanaan pengamanan pelabuhan tersebut pihak Pemerintah Daerah melalui Pos berkoordinasi dengan Kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) termasuk dalam melakukan pemeriksaan identitas pendatang, sehingga setiap pendatang yang tidak memiliki identitas penduduk Kabupaten Karimun diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran yang bertujuan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pendatang tersebut.

2. Pola penindakan hukum (*Prosecution*)

Secara prosedural proses hukum yang ditempuh dan dilewati dalam penanganan kasus tindak pidana oleh Kepolisian mengacu kepada Pasal 7 KUHAP yang menjelaskan bahwa aparat Kepolisian memulai melakukan penyidikan tentang terjadinya suatu tindak pidana setelah adnya informasi laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau

satu pengaduan diajukan kepada polisi mengenai tindak pidana kejahatan atau Polisi menangkap basah seseorang yang sedang melakukan kejahatan. Terhadap perkara *trafficking* atau perdagangan manusia khususnya anak, faktor kesediaan korban untuk melaporkan terjadinya eksploitasi terhadap dirinya merupahan kunci utama dalam menyibak perkara yang melanggar integritas dari marwah manusia tersebut selain tindakan proaktif pihak kepolisian. Sikap dan pola penanganan proses pengaduan secara profesional oleh aparat kepolisian sangat menentukan untuk dapat ditindaklanjutinya kasus pidana perdagangan manusia khususnya dalam menjaga privasi pelapor yang sangat trauma dan malu terhadap musibah yang menimpa dirinya.

Pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru khususnya Unit IDIK III dalam hal penanganan masalah laporan dilakukan pada RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang secara khusus memberikan pendampingan dan penanganan hukum secara langsung oleh Polisi Wanita dan Polisi terlatih tentang *trafficking*.

Ketika proses identifikasi berlangsung, pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru khususnya Unit IDIK III sangat berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dasar penanganan kasus *trafficking* yakni menganggap korban sebagai objek dari tindak pidana serius dan menganggap korban sebagai saksi potensial untuk mengungkap dan mencari aktor utama perdagangan manusia.

Jenis kejahatan dan pasal-pasal yang didakwakan dalam kasus itu adalah menjual wanita untuk dijadikan WTS dan penipuan (Pasal 297 KUHP), mucikari (Pasal 506 KUHP), eksploitasi seksual anak dan mucikari (Pasal 83 Jo. 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Kota Pekanbaru diantaranya :

1. Membangun hubungan koordinasi dengan instansi lainnya. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Pos Perdaduk dan Kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3). Dengan adanya koordinasi ini segala aktifitas masuk dan keluar pelabuhan dengan mudah terpantau. Sedangkan langkah koordinasi untuk proses penanganan secara hukum terhadap tindak pidana *trafficking,* pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan maupun pihak pengadilan khususnya soal perlakuan khusus terhadap saksi korban yang sangat sulit dihadirkan.
2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil satuan Reskrim Unit Idik III Polres Kota Pekanbaru. Berbagai upaya ditempuh kepolisian dalam meningkatkan sumber daya kepolisian baik yang dilakukan secara resmi seperti pelatihan mengenai fenomena *trafficking* dan konteks hukum Internasional, memahami cakupan kejahatan, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan *trafficking,* penanganan korban *trafficking,* pedoman penyidikan dan penuntutan tindak pidana perdagangan manusia dan perlindungan terhadap korban..

Melalui pelatihan tersebut diharapkan pihak kepolisian khususnya Satuan Reskrim Unit IDIK III makin profesional dalam melaksanakan tugas serta didukung dengan integritas yang tinggi sebagai bentuk sikap independensi aparat penegak hukum tanpa adanya intervensi dalam menangani suatu kasus hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru dilaksanakan untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana ke dalam perbuatan-perbuatan kongkrit melalui upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya kejahatan perdagangan anak antara lain dengan cara melaksanakan patroli, baik bersifat patroli rutin, patrol selektif maupun patrol insidentil, dibentuknya Polmas (polisi masyarakat), melakukan kring serse, mengadakan penyluhan hukum. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Terlepas dari keseriusan pihak kepolisian baik mulai langkah pencegahan yang ditempuh hingga langkah penegakan hukum, masih terdapat berbagai hambatan yang seringkali membuat pihak kepolisian kewalahan dalam mengatasi kondisi tersebut. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak tersebut antara lain minimnya partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anak dalam aspek hukum, sulitnya memutus mata rantai perdagangan anak yang pada praktiknya mafia perdagangan anak dalam sekenario kerjanya dilakukan

secara rapi dan terorganisir, Keharusan menghadirkan korban di pemeriksaan persidangan yang mengalami kesulitan karena korban dari tindak pidana perdagangan manusia tidak hanya terpukul secara fisik tetapi juga secara psikologis, terbatasnya tenaga Polwan, dimana keberadaan Polwan dalam penanganan tindak pidana perdagangan anak di bawah umur menjadi penting terutama bagi anak wanita yang menjadi korban dan eksploitasi seks.

3. Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan dan penghapusan terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru antara lain dengan cara pola pencegahan melaui pendidikan masyarakat, Mengoptimalkan fungsi kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3). Serta pola penindakan hukum dengan cara membangun hubungan koordinasi dengan instansi lainnya. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Pos Perdaduk dan Kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan personil satuan Reskrim Unit Idik III Polres Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Dengan maraknya tindak pidana perdagangan anak (*trafficking in children*) di wilayah hukum Polres Kota Pekanbaru, maka diharapkan kejelian dan kewaspadaan pihak kepolisian untuk mengawasi kehidupan sosial masyarakat Kota Pekanbaru. Diharapkan kepada aparat kepolisian untuk mengambil tindakan yang tegas kepada masyarakat Kota Pekanbaru

yang tidak memiliki identitas yang jelas serta mencurigakan mengingat Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan atau daerah transit perdagangan anak dan perempuan (*trafficking*).

2. Membangun hubungan koordinasi dengan institusi lainnya dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil satuan reskrim unit IDIK III Polres Kota Pekanbaru.
3. Hendaknya dapat segera disahkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (*Trafficking*) di Provinsi Riau menjadi Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang Ranperdanya sudah ada sejak tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

Abdulsyani, 1987, *Sosiologis Kriminalitas*, Penerbit Remadja Karya CV, Bandung.

Bawengan, G.W, 1983, *Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek*, Penerbit PT.Pradnya Paramitha, Jakarta.

_____, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Penerbit PT Pradnya Paramitha, Jakarta.

Bosu, B, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.

Brotodiredjo, Soebroto, 1997, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta.

Dermawan, Kemal, 2000, *Teori Kriminologi*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Darma Weda, Made, 1996, *Kriminologi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daliyo, J.B., 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.

_____, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.

Erdianto, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Fuad Usfa, A, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.

Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Remadja Karya. CV, Bandung.

Kusuma, Ginanjar, 2001, *Trafficking Perempuan dan Anak di Indonesia Beserta Permasalahannya*, Penerbit Komnas Ham, Jakarta.

Lamintang, P. A. F., 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi. A, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Parthiana, I Wayan, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit CV. Yrama Widya, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit PT. Eresco, Bandung.

_____, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit PT.Eresco, Bandung.

Poernomo, Bambang, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit CV. Armico, Bandung.

Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1988, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Penerbit Galia Indonesia, Jakarta.

Soeroso, R., 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Bustaka setia, Bandung

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Yulius, Waskita, 1997, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Penerbit Bindaksara, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

KUHP dan Penjelasannya.

KUHAP dan Penjelasannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta:1996.

Kamus Besar Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta : 2003.

D. Jurnal dan Majalah

E. Maruapey, "*Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-anak*", Forum Hukum Volume 4 No. 3, 2007

Indra Abadi, "*Menangkal Trafficking dengan Bunga Seligi*", (2007), Gatra No. 30 tahun XIII tanggal 7-13 Juni 2007.

E. Surat Kabar

"*Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Anak dan Perempuan,*" Batam Pos, 8 Agustus 2007

"*Fokus Perdagangan Manusia* " , Kompas, Jumat,18 April 2008

F. Internet

Website Goegle. http//www.goegle.com

Website Human Trafficking. http//www.human_trafficking.com

Website Jurnal Perempuan. http//www.jurnalperempuan.com

Website Pantau Peradilan. http//www.pantauperadilan.com

WebsiteTrafficking Person. http//www.traffickingpersons.co.id